



PENDIDIKAN ANTI KORUPSI BAGI MAHASISWA DI KOTA TANJUNGPINANG

Oksep Adhayanto¹, Dewi Haryanti², Marnia Rani³, Agus Hendrayadi⁴, Handrisal⁵, Pery Rehendra Sucipta⁶, Eka Rus Budiyan⁷, Donny Andrian⁸, Afrillia⁹, Nadya Triyana¹⁰, Ayunatasya¹¹, Raja Suhaila¹²

^{1,2,3,4,5,6}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

⁷Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

⁸Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

⁹Mahasiswa Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

¹⁰Mahasiswa Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

¹¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

¹²Mahasiswa Program Studi Magister Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Corresponding Author: adhayantooksep@umrah.ac.id

Info Artikel

Article History;

Submitted: 11-10-2021

Accepted: 18-10-2021

Published: 01-11-2021

Kata Kunci;

Pendidikan; Anti Korupsi;
Mahasiswa.

Keyword;

Strategy; Tourism Village;
Bintan Regency.

Abstrak:

Tujuan dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah untuk guna mewujudkan generasi muda yang anti korupsi dan dalam rangka mempersiapkan generasi muda yang memiliki pengetahuan tentang anti korupsi sejak dini, mampu menginternalisasikan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari, serta dapat mengetahui hukuman bagi tindak pidana korupsi. Metode penyampaian materi pada kegiatan ini adalah *zoom meeting* melalui ceramah dan diskusi. Simpulan dari kegiatan ini adalah upaya pencegahan tindak pidana korupsi dapat ditempuh melalui pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi adalah usaha untuk memberi pemahaman dan mencegah terjadinya perbuatan korupsi yang dilakukan dalam proses pembelajaran formal di bangku perkuliahan. Pendidikan seharusnya mampu menciptakan manusia yang memiliki ilmu pengetahuan yang luas, akhlak yang baik, dan menguasai teknologi. Pendidikan menjadi wadah untuk membangun SDM (Sumber Daya Manusia) yang mampu memberikan perubahan pada masyarakat luas.

Abstract:

The purpose of this community Service activity is to create an anti-corruption young generation and in order to prepare the younger generation who has knowledge about anti-corruption from an early age, is able to internalize anti-corruption values in everyday life, and can know the punishment for acts of corruption. corruption crime. The method of delivering material in this activity is a zoom meeting through lectures and discussions. The conclusion of this activity is that efforts to prevent corruption can be taken through anti-corruption education. Anti-corruption education is an effort to provide understanding and prevent the occurrence of acts of corruption committed in the formal learning process in lectures. Education should be able to create humans who have extensive knowledge, good morals, and master technology. Education is a place to build human resources who are able to make changes to the wider community.

PENDAHULUAN

Korupsi secara sederhana dapat diartikan sebagai perbuatan menggelapkan dana untuk kepentingan pribadi. Korupsi adalah wabah berbahaya yang memiliki berbagai efek korosif pada masyarakat (N. S. M. Adhayanto, Oksep; Sucipta, 2020). Korupsi di Indonesia telah berkembang dengan sangat subur sehingga korupsi harus dipandang sebagai kejahatan yang luar biasa yang oleh karena itu memerlukan upaya luar biasa pula untuk memberantasnya (Natal Kristiono, 2019).

Selain menciptakan SDM yang berkualitas, seharusnya pendidikan dapat membangun manusia yang sadar dan tahu bahwa perbuatan korupsi merupakan perbuatan terlarang. Pendidikan antikorupsi memberikan pemahaman kepada semua orang sehingga menjadikan kesadaran diri sendiri tanpa diingatkan orang lain untuk menghindari korupsi (Widodo, 2019). Kebiasaan berperilaku korupsi dikalangan masyarakat terus berlangsung hingga menjadi suatu kebiasaan yang dianggap sesuatu bagian dari kehidupan itu sendiri, hal ini disebabkan karena masih sangat kurangnya pemahaman tentang korupsi dan pemahaman terhadap dampak korupsi tersebut (P. R. I. Adhayanto, Oksep; Sucipta, 2017).

Upaya pencegahan budaya korupsi di masyarakat terlebih dahulu dapat dilakukan dengan mencegah berkembangnya mental korupsi pada anak bangsa Indonesia melalui pendidikan. Hal ini disadari bahwa memberantas korupsi juga tak lepas dari gerakan preventif, yaitu mencegah timbulnya mental korupsi pada generasi anak bangsa. Mengingat upaya pencegahan tersebut tidak hanya dapat dilakukan pada satu generasi saja, melainkan dua atau tiga generasi selanjutnya (Krista Surbakti, 2021).

Untuk menanggulangi banyaknya tindak pidana korupsi tersebut, dapat dimulai dari dasar. Misalnya, dapat dimulai dengan penanaman moral, serta etika dan keimanan yang baik juga diikuti dengan pembekalan pendidikan anti korupsi sejak dini. Salah satu cara untuk melaksanakan upaya pencegahan tindak pidana korupsi dapat ditempuh melalui pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi adalah usaha untuk memberi pemahaman dan mencegah terjadinya perbuatan korupsi yang dilakukan dalam proses pembelajaran formal di bangku perkuliahan. Pendidikan anti korupsi haruslah bermakna bagi mahasiswa agar tetap terus diingat, yaitu dengan metode belajar mengalami atau *experiential learning* (Afifah Mahdiy Mufidah & Ma'ruf, 2019).

Korupsi adalah salah satu bentuk pelanggaran moral dan oleh sebab itu merupakan tanggung jawab moral dari pendidikan nasional untuk memberantasnya. Suatu tantangan bagi dunia pendidikan karena pendidikan mempunyai fungsi menanamkan, mengembangkan, dan melaksanakan nilai rasional, keberaturan, rajin (diligent), dan sikap produktif yang pada gilirannya mampu membawa manusia yang memiliki watak mulia, taqwa kepada Tuhan YME, dan mempunyai nilai-nilai kemanusiaan terhadap sesama. Sebagai proses pembudayaan dan membudaya, pendidikan diharapkan berperan dalam ikut memberantas korupsi yaitu dengan menyelenggarakan pendidikan antikorupsi (Manurung et al., 2020). Yang juga penting dalam pemberantasan korupsi adalah tidak semata-mata fungsi pencegahan tetapi juga menanamkan nilai-nilai anti korupsi dalam setiap kegiatan peserta didik (Adhayanto, Oksep; Sucipta, Pery Rehendra; Syahputra, Irwandi; S, 2020).

Berdasarkan UU No.30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa Pemberantasan Tindak Pidana, strategi pemberantasan korupsi terdapat 3 (tiga) unsur utama, yaitu: pencegahan, penindakan, dan peran serta masyarakat. Pencegahan adalah seluruh upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya perilaku koruptif. Pencegahan juga sering disebut sebagai kegiatan Anti-korupsi yang sifatnya preventif. Peran serta masyarakat adalah peran aktif perorangan, organisasi kemasyarakatan, atau lembaga swadaya masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi (Hasanah, 2018).

Peran orang tua, dosen dan pemerintah dalam mewujudkan terciptanya generasi penerus bangsa yang anti korupsi yaitu masing-masing memiliki peran yang sangat penting karena orang tua itu adalah pendidik pertama dalam membentuk karakter yang baik pada anaknya, sedangkan dosen mendidik melalui pendidikan formal di kampus dan pemerintah yang mengeluarkan kebijakan serta aturan-aturan untuk pemberantasan tindak pidana korupsi (Listyorini et al., 2021).

METODE

Pengabdian kepada Masyarakat ini dilakukan dengan metode ceramah dan diskusi pada media *zoom meeting*. Jumlah peserta yang hadir \pm 45 orang yang terdiri dari mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, mahasiswa Sekolah Tinggi Teknologi Indonesia Tanjungpinang. Pembicara pertama pada kegiatan ini adalah Muhammad Faizal, S.H., M.M yang terregister sebagai Penyuluh anti korupsi (reg : 915.1.00018 2021), selain juga berprofesi sebagai Advokat sekaligus Akademisi pada Sekolah Tinggi Teknologi Indonesia Tanjungpinang. Pembicara kedua yaitu Dr. Dewi Haryanti, S.H., M.H yang menjabat sebagai Ketua Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum / PKBH Universitas Maritim Raja Ali Haji, sedangkan Pembicara ketiga yaitu Pery Rehendra Sucipta, S.H.,M.H yang aktif sebagai penggiat anti korupsi selain tercatat sebagai Akademisi pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji.


HASIL DAN PEMBAHASAN

Mahasiswa yang merupakan bagian dari generasi muda tentunya akan menjadi penerus estafet kepemimpinan kedepannya. Tahapan proses dalam pembentukan kepribadian yang mumpuni sebagai pemimpin menjadi sesuatu yang harus dilakukan. Isu pemberantasan korupsi yang sudah bukan lagi menjadi isu baru tentunya meletakkan generasi muda sebagai objek yang bebas dari korupsi melalui pengetahuan dan pendidikan anti korupsi sejak dini.

Internalisasi nilai-nilai anti korupsi sejak dini bagi Mahasiswa tentunya bukan hanya menjadi beban sendiri yang mesti dipikul oleh pihak sekolah. Perlu sinergisitas dan koordinasi antar lembaga dalam rangka untuk mempersiapkan generasi muda yang anti korupsi sejak dini. Banyak sekolah yang belum secara optimal memberikan pengetahuan tentang anti korupsi kepada peserta didiknya, untuk itu perlu secara khusus dilakukan penyuluhan bagi Mahasiswa guna mentransfer pengetahuan tentang korupsi kepada peserta didik.

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan dalam bentuk dan teman “Pendidikan Anti Korupsi Bagi Mahasiswa Se-Kota Tanjungpinang” sebagai tawaran solusi guna mewujudkan generasi muda yang anti korupsi dengan harapan peserta memiliki pengetahuan tentang anti korupsi sejak dini, peserta mampu menginternalisasikan nilai-nilai anti korupsi pada kehidupan sehari-hari, dan peserta dapat mengetahui hukuman/sanksi bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan pada 13 Agustus 2021 yang dimulai pada pukul 09:00 Wib sampai dengan Pukul 12:00 Wib dengan peserta yang dihadirkan dalam acara ini adalah perwakilan mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi di Kota Tanjungpinang.



Gambar 1. Peserta Kegiatan PKM

Sedangkan terkait media yang digunakan pada kegiatan ini adalah media *zoom meeting* dengan metode penyampaian materi adalah dengan metode ceramah dan diskusi antara narasumber dan peserta. Kegiatan ini terdiri atas dua sesi yaitu, sesi pertama adalah penyampaian materi oleh pembicara dan sesi kedua diskusi dan tanya jawab antara peserta dan pembicara.

Dalam pemaparannya Narasumber Muhammad Faizal menghantarkan dengan deskripsi Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang kaya dengan sumber daya alamnya, namun menjadi petaka bila sumberdaya alam yang kaya tersebut menjadi sumber problematika dan konflik, salah satunya praktik korupsi.

Kata “korupsi” berasal dari bahasa Latin “*corruptio*”. “*corruptio*” berasal dari kata “*corrumpere*”, suatu bahasa Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin tersebut kemudian dikenal istilah “*corruption, corrupt*” (Inggris), “*corruption*” (Perancis) dan “*corruptie/korruptie*” (Belanda). Secara harfiah kata korupsi diartikan sebagai kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian.

Adapun terkait jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapat 13 buah pasal yang kemudian dirumuskan ke dalam tiga puluh bentuk/ jenis tindak pidana korupsi. Ketigapuluh bentuk tindak pidana korupsi tersebut diatur dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (1) huruf c, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 7 ayat (2), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, Pasal 10 huruf b, Pasal 10 huruf c, Pasal 11, Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 12 huruf c, Pasal 12 huruf d, Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf f, Pasal 12 huruf g, Pasal 12 huruf h, Pasal 12 huruf i, Pasal 12 B jo. Pasal 12 C, dan Pasal 13.

Ketigapuluh bentuk tindak pidana korupsi tersebut diatas pada dasarnya dapat diklasifikasikan menjadi tujuh jenis yaitu korupsi yaitu: Terkait keuangan negara/perekonomian Negara, Suap-menyuap, Penggelapan dalam jabatan, Pemerasan, Perbuatan curang, Benturan kepentingan dalam pengadaan dan Korupsi terkait gratifikasi.

Narasumber Muhammad Faizal juga menyinggung kondisi empiris saat ini dimana beberapa pejabat terjerat korupsi ditengah pandemi. Sejumlah penangkapan dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat pandemi, termasuk dua menteri di kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo.¹

Terhadap praktik korupsi yang terjadi tersebut, ada biaya sosial korupsi yang harus ditanggung. Biaya Sosial Korupsi adalah besarnya dampak korupsi terhadap perekonomian negara. Biaya sosial korupsi tidak hanya mencakup kerugian keuangan negara (pemerintah), tetapi juga kerugian akibat korupsi yang dialami masyarakat dan kerugian akibat korupsi yang dialami oleh dunia usaha.



Gambar 2. Paparan Narasumber Webinar

Sumber : Narasumber Muhammad Faizal, Tentang Skema Biaya Sosial Korupsi (2021)

¹ (<https://nasional.kompas.com/read/2021/03/03/12515101/kasus-korupsi-di-tengah-pandemi-covid-19-yang-berujung-pada-wacana-hukuman?page=all>)

Selain kondisi dan fakta empiris korupsi di tingkatan nasional yang dilakukan ditengah pandemi, narasumber juga menyinggung tentang kasus Suap Alih Fungsi Hutan Lindung Bintang pada tahun 2008. Sebagaimana diketahui KPK menangkap lima orang di Hotel Ritz Carlton karena dugaan melakukan tindak pidana suap. Salah seorang yang ditangkap adalah anggota DPR Al Amin Nasution, dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bintang Kepulauan Riau. dan bawahannya serta dua pekerja seks komersial (PSK). posisi Sekda dalam kasus tersebut yang memiliki wilayah, dan untuk memuluskan pengalihan fungsi maka melakukan penyuaipan ke anggota DPR.

Kegiatan pengabdian masyarakat dilanjutkan dengan pemaparan dari narasumber kedua yaitu Dewi Haryanti dengan uraian pendahuluan terkait penyebab terjadinya korupsi baik dari faktor internal (niat) dan faktor eksternal (kesempatan). Faktor internal (niat) adalah penyebab korupsi yang datang dari diri pribadi. Faktor ini terdiri dari aspek moral, misalnya lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, aspek sikap atau perilaku misalnya pola hidup konsumtif dan aspek sosial seperti keluarga yang dapat mendorong seseorang untuk berperilaku korup. Sedangkan untuk faktor eksternal (kesempatan) adalah faktor penyebab terjadinya korupsi karena sebab-sebab dari luar. Faktor ini bisa dilacak dari aspek ekonomi misalnya pendapatan atau gaji tidak mencukupi kebutuhan, aspek politis misalnya instabilitas politik, kepentingan politis, meraih dan mempertahankan kekuasaan, aspek manajemen dan organisasi yaitu ketiadaan akuntabilitas dan transparansi, aspek hukum, terlihat dalam buruknya wujud perundang-undangan dan lemahnya penegakkan hukum serta aspek sosial yaitu lingkungan atau masyarakat yang kurang mendukung perilaku anti korupsi.

Upaya yang diperlukan upaya pencegahan untuk mengurangi/menghilangkan faktor penyebab korupsi tersebut dengan menanamkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip antikorupsi dalam diri individu agar terhindar dari perilaku korupsi. Nilai-nilai dasar anti korupsi tersebut yaitu Jujur, Peduli, Mandiri, Disiplin, Tanggung jawab, Kerja keras, Sederhana, Berani, dan Adil, atau sering disingkat dengan "Jupe Mandi Tangker Sebedil". Kesembilan nilai-nilai anti korupsi tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu :

- a. Kelompok Inti yang terdiri dari nilai jujur, disiplin, dan tanggung jawab

Menurut Sugiono (2008) jujur diartikan sebagai lurus hati, tidak bohong, & tidak curang. Kejujuran merupakan nilai dasar penegakan integritas. Disiplin adalah ketaatan/kepatuhan kepada peraturan. Kedisiplinan merupakan kunci keberhasilan, apalagi bila didukung dengan ketekunan dan konsistensi untuk terus mengembangkan potensi diri. Sedangkan tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya atau kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan.

- b. Kelompok etos kerja yang terdiri dari nilai kerja keras, sederhana, dan mandiri


Kerja keras didasari dengan adanya kemauan, sedangkan demauan identik dengan keteladanan, ketekunan, daya tahan, daya kerja, pendirian, pengendalian diri, keberanian, ketabahan, keteguhan, dan pantang mundur. Nilai sederhana didasari oleh pribadi berintegritas tinggi yang menyadari kebutuhannya dan berupaya memenuhi kebutuhannya dengan semestinya tanpa berlebihan. Gaya hidup merupakan hal yang penting dalam berinteraksi dengan masyarakat disekitarnya. Sikap mandiri atau dewasa dapat diukur dari tiga unsur yaitu realible artinya dapat diandalkan, resposnsible artina bertanggung jawab terhadap apa diperbuat serta siap menanggung resiko, dan reasonable artinya beralasan dimana setiap apa yang dilakukan dilandasi dengan dasar pemikiran dan tujuan yang jelas.

- c. Kelompok sikap yang terdiri dari nilai adil, berani, dan peduli

Adil dapat dimaknai dari dua aspek yaitu adil dalam arti sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, dan adil dalam arti sesuai dengan apa yang menjadi haknya, yakni dengan bertindak proporsional dan tidak melanggar hukum. Berani dapat dilihat dari orang yang memiliki karakter kuat, seperti berani menyatakan kebenaran, mengaku kesalahan, bertanggung jawab & berani menolak kebatilan dan tidak akan mentoleransi adanya penyimpangan serta berani menyatakan penyangkalan dengan tegas. Sedangkan peduli adalah mengindahkan, memperhatikan, dan menghiraukan. Pribadi yang memiliki jiwa sosial tinggi atau memiliki sifat kasih sayang maka tidak akan tergoda untuk memperkaya diri sendiri dengan cara yang tidak benar dan berupaya untuk menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membantu sesama.

Selain nilai-nilai dasar antikorupsi yang harus ditanamkan kepada setiap individu, adanya prinsip-prinsip anti korupsi yang juga harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu : Transparansi merupakan prinsip yang mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka, sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik. transparansi mengacu pada sikap keterbukaan dan kejujuran dalam rangka menjunjung tinggi kepercayaan. Kewajaran (*fairness*) merupakan prinsip yang ditujukan untuk mencegah terjadinya manipulasi dalam penganggaran seperti mark up atau ketidakwajaran lainnya. kebijakan anti korupsi dimaksudkan untuk mengatur tata interaksi agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat, kontrol kebijakan merupakan upaya agar kebijakan yang dibuat betul-betul efektif dan menghindari semua bentuk korupsi. Kontrol kebijakan dilakukan terhadap semua aspek kebijakan anti korupsi yang dapat dimulai dari proses pembuatan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan budaya penegakan kebijakan, serta isi kebijakan. Sedangkan akuntabilitas adalah kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Untuk menanamkan prinsip akuntabilitas membutuhkan perangkat pendukung berupa Perundang-undangan, komitmen dan dukungan masyarakat.

Menurut Dewi Haryanti, dengan menanamkan dan menerapkan nilai-nilai anti korupsi dalam diri makan akan menekan faktor internal penyebab tindakan korupsi. Semakin tinggi nilai-nilai anti korupsi maka akan semakin rendah kemungkinan adanya niat untuk melakukan tindakan korupsi. Begitupun halnya dengan menanamkan dan menerapkan prinsip-prinsip anti korupsi dalam diri makan akan menekan faktor eksternal penyebab tindakan korupsi. Semakin tinggi prinsip-prinsip anti korupsi maka akan semakin rendah kemungkinan terjadinya tindakan korupsi.



Gambar 3. Paparan Narasumber Kedua

Sumber : Narasumber Dewi Haryanti, Terkait Hubungan Antara Nilai-Nilai Antikorupsi Dan Faktor Internal Penyebab Korupsi (2021)

Lebih lanjut, Dewi Haryanti menyampaikan terkait strategi pemberantasan korupsi yang kemudian dapat dilakukan melalui strategi represif, perbaikan sistem, edukasi dan kampanye.


Melalui strategi represif, lembaga KPK misalnya menyeret koruptor ke meja hijau, membacakan tuntutan, serta menghadirkan saksi-saksi dan alat bukti yang menguatkan, berikut tahapan yang dilakukan dalam hal strategi represif : penanganan laporan masyarakat, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pelaksanaan putusan (eksekusi).

Melalui perbaikan sistem, karena sistem yang baik dapat meminimalisasi terjadinya tindak pidana korupsi. Misalnya dengan pelayanan publik yang serba *online*, sistem pengawasan terintegrasi, dan sebagainya. Kondisi yang ada saat ini dilapangan masih ditemukannya prosedur pelayanan publik yang rumit yang memicu terjadinya penyuapan, dan sebagainya. Begitupun halnya dengan perizinan, pengadaan barang dan jasa, dan sebagainya. Tentu saja harus dilakukan perbaikan.

Melalui edukasi dan kampanye, dimana edukasi dan kampanye merupakan bagian dari pencegahan yang memiliki peran strategis dalam pemberantasan korupsi dengan membangkit kesadaran masyarakat mengenai dampak korupsi, mengajak masyarakat untuk terlibat dalam gerakan pemberantasan korupsi, serta membangun perilaku dan budaya antikorupsi.

Selain itu, dengan strategi edukasi dan kampanye tersebut akan memberi dampak pada kesamaan pemahaman mengenai tindak pidana korupsi. Sehingga dengan persepsi yang sama, pemberantasan korupsi bisa dilakukan secara tepat dan terarah.

Selanjutnya pemaparan dari narasumber ketiga dari kegiatan pengabdian masyarakat ini, dimana Pery Rehendra Sucipta menyampaikan terkait Peran Perguruan Tinggi dalam hal upaya-upaya pemberantasan korupsi. Keberadaan UU tentang Pendidikan Tinggi dalam rangka memastikan bahwa penyelenggaraan sistem Pendidikan Nasional dapat meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta akhlak mulia dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai agama dalam rangka memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berdasarkan Kebijakan Pemerintah bahwa setiap Perguruan Tinggi diharapkan dapat menjalankan mata kuliah pendidikan antikorupsi yang dapat dijadikan sebagai mata kuliah wajib, pilihan dan sisipan.



Gambar 4. Paparan Narasumber Webinar Ketiga

Sumber : Narasumber Pery Rehendra Sucipta, Tentang Peran Perguruan Tinggi Dalam Pemberantasan Anti Korupsi (2021)

Tujuan pendidikan antikorupsi lebih menekankan pada pembangunan karakter anti korupsi (*anti-corruption character building*) pada diri individu mahasiswa serta membangun semangat dan kompetensinya sebagai *agent of change*. Melawan korupsi melalui jalur formal diharapkan dapat menjadi sarana yang efektif dan strategi yang jitu dengan membudayakan antikorupsi sejak dini.

Dalam upaya pemberantasan korupsi keterlibatan mahasiswa tidak pada upaya penindakan (merupakan kewenangan APH). Peran aktif mahasiswa diharapkan lebih difokuskan pada upaya pencegahan korupsi dengan ikut membangun budaya antikorupsi di masyarakat berupa aksi-aksi dalam bentuk :

- a) **POSKO ANTI KORUPSI DALAM PEMILU**, dengan melakukan pemantauan dan pengawasan proses Pemilu, khususnya praktek *money politic*;
- b) **DISKUSI DAN SEMINAR ANTIKORUPSI**, dengan melaksanakan diskusi dan seminar Antikorupsi Lembaga Kemahasiswaan maupun Regional;
- c) **KAMPANYE ANTIKORUPSI DI SOSIAL MEDIA**, dengan membuat konten kreatif terkait Gerakan Antikorupsi di media sosial;
- d) **AKSI TEATRICAL ATAS PENEGAKAN HUKUM KASUS KORUPSI**, dengan melakukan aksi teatrical di Institusi Penegak Hukum guna mendorong APH dalam penegakan hukum terhadap para Koruptor;
- e) **SOSIALISASI ANTIKORUPSI**, dengan melakukan sosialisasi terbuka dengan berbagai media, baik secara offline maupun online;
- f) **JANJI MAHASISWA / ALUMNI**, dengan memasukkan nilai Integritas Antikorupsi dalam pengucapan Sumpah/Janji Mahasiswa dan Alumni;
- g) **KAMPANYE ANTI NYONTEK DAN ANTI SUAP**, dengan gerakan Mendorong Mahasiswa untuk bersikap jujur dalam proses pembelajaran.

Secara garis besar dengan dilaksanakannya kegiatan ini diharapkan melalui pendidikan, selain menciptakan SDM yang berkualitas, maka pendidikan juga dapat membangun manusia yang sadar dan tahu bahwa perbuatan korupsi merupakan perbuatan terlarang. Pendidikan antikorupsi memberikan pemahaman kepada semua orang sehingga menjadikan kesadaran diri sendiri tanpa diingatkan orang lain untuk menghindari korupsi.

SIMPULAN

Penyuluhan pendidikan anti korupsi bagi Mahasiswa di Kota Tanjungpinang yang akan dilaksanakan oleh Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji guna mewujudkan generasi muda yang anti korupsi dan dalam rangka mempersiapkan generasi muda yang memiliki pengetahuan tentang anti korupsi sejak dini, mampu menginternalisasikan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari, serta dapat mengetahui hukuman bagi tindak pidana korupsi.

Salah satu cara untuk melaksanakan upaya pencegahan tindak pidana korupsi dapat ditempuh melalui pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi adalah usaha untuk memberi pemahaman dan mencegah terjadinya perbuatan korupsi yang dilakukan dalam proses pembelajaran formal di bangku perkuliahan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih disampaikan kepada para pihak yang telah menyukseskan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini antara lain kepada para peserta yaitu Mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, mahasiswa Sekolah Tinggi Teknologi Indonesia Tanjungpinang, serta para narasumber yaitu Muhammad Faizal, S.H., M.M , Dr. Dewi Haryanti, S.H., M.H, dan Pery Rehendra Sucipta, S.H.,M.H.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhayanto, Oksep; Sucipta, Pery Rehendra; Syahputra, Irwandi; S, R. P. (2020). Integrasi Pendidikan Anti Korupsi Dalam Kegiatan OSIS Di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Kota Tanjungpinang. *Jurnal Karya Abdi*, 01(02), 1–9. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.32520/karyaabdi.v2i1.1260>
- Adhayanto, Oksep; Sucipta, N. S. M. (2020). Restorative Justice of Corruption in the Villages. *Acta Universitatis Danubius, Juridica*, 16(2), 18–27. <https://dj.univ-danubius.ro/index.php/AUDJ/article/view/416>
- Adhayanto, Oksep; Sucipta, P. R. I. (2017). Membangun Sistem Politik Yang Tidak Rentan Korupsi (Perspektif Perubahan Budaya Versus Perubahan Sistem). *Jurnal Selat*, 5(1), 53–60. <https://ojs.umrah.ac.id/index.php/selat/article/view/289>
- Afifah Mahdiy Mufidah, G. A. S., & Ma'ruf, M. A. (2019). Peran Mahasiswa Dalam Gerakan Anti Korupsi. *UNNES LAW REVIEW*, 2(2), 205–215. <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/114>
- Hasanah, S. U. (2018). Kebijakan Perguruan Tinggi dalam Menerapkan Pendidikan Anti Korupsi. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(1), 1–13. <https://journal.ikipgriptk.ac.id/index.php/kewarganegaraan/article/view/229-241>
- Krista Surbakti, K. S. (2021). Analisis Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi. *Jurnal Justia*, 03(01), 45–58.
- Listyorini, D., Suliantoro, A., Andraini, F., Hukum, F., Stikubank, U., & Semarang, U. (2021). Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Terhadap Mata Kuliah Pendidikan Anti

Korupsi Pada Mahasiswa Universitas STIKUBANK Semarang. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(1), 223–232.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.23887/jpku.v9i1.32723>

Manurung, E. H., Heliany, I., Sarjana, P., & Mpu, U. (2020). Preventive Actions That Must Be Done in Growing. *USM Law Review*, 3(1), 219–234.
<https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/2381/1599>

Natal Kristiono. (2019). Penanaman Karakter ANti Korupsi Melalui Mata Kuliah Pendidikan Anti Korupsi Bagi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. *Hibualamo: Seri Ilmu-Ilmu Sosial Dan Kependidikan*, 3(22), 38–44.

Widodo, S. (2019). Membangun Pendidikan Antikorupsi di Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 10(1), 35–44. <http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/jpd/article/view/11142>